



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato No.29 Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/105/DPE/2012

**TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Di Batang Masang, Jorong Anam Koto Selatan
Nagari Kinali, Kecamatan Kinali**

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **ASRIZUL** Tanggal 10 Februari 2012.
2. Surat dari Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu Tanggal Februari 2012 No.503/ /KPUSP/I-2012 tentang Permohonan Izin Galian C an. **ASRIZUL**.
3. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **ASRIZUL**.

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 1 Ha.
2. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit berukuran kerikil sampai bongkah.
3. Ketebalan cadangan bahan galian 2 meter.

Maka dari itu, direkomendasikan agar dapat diterbitkan izin Usaha Pertambangan a/n. **ASRIZUL** dengan ketentuan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 27 Februari 2012

Kepala,





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29, Simpang Ampek, Kab. Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN Nomor : 540/98 /DPE/2012

Pada hari **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Belas** bertempat di Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Sarmen Nurdin (Kabid. Pertambangan Umum)
2. Yanuardi.....(Staf. Dinas Pertambangan dan Energi)
3. Masril.....(Staf. Dinas Pertambangan dan Energi)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan bahan Galian C, a.n. **ASRIZUL** Tanggal 21 Februari 2012 melalui Kantor Pelayanan Satu Pintu.
2. Surat Kantor Pelayanan Satu Pintu No. 503/ /KPUSP/XII-2012 kepada Tim Teknis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tentang Survey Peninjauan Lokasi Penambangan.
3. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090/ /DPE/2012 tanggal Februari 2012.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan bahan Galian Pasir dan Batu a.n. **ASRIZUL** seluas 1 (satu) Ha, lokasi Batang Masang, Jorong Anam Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

Dari hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi tersebut, secara teknis dan administrasi dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Galian Pasir dan Batu (Sirtu) dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang-undang yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan.
2. Peta Lokasi Izin Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kecamatan Kinali.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan Pasir, Batu dan Kerikil dengan Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban:
 - a. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan Keputusan ini, pemegang Izin Usaha Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Kinali.
 - c. Membayar pajak Bahan Galian setiap volume yang terjual/terpakai sesuai Perda No. 14 tahun 2006 tentang Pajak Bahan Galian Golongan Pasir dan Batu dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - d. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

6. Dalam Bidang Pengawasan :
 - a. Harus mengangkat Kepala Teknis yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan.
 - d. Bilamana dianggap perlu pemegang Izin Usaha Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
 - e. Dilarang melaksanakan penambangan di luar dari areal perizinan yang diberikan.
7. Perpanjangan
 - a. Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan pasir, batu dan kerikil harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
 - b. Kelalaian terhadap huruf (a) mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan berkaitan menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.
8. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dimaksud dalam angka (7), maka:
 - a. Segala Usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - b. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah Izin Usaha Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang Izin Usaha Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan bentuk umum.
 - c. Bekas pemegang Izin Usaha Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.


Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Empat.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey Lokasi
Perizinan Pertambangan



(Sarmen Nurdin)
NIP. 19560929 197802 1 008



(Yanuardi)
NIP. 19600101 199903 1 001



(Masril)

Mengetahui Kepala Dinas



(Fauzair Johan)
NIP. 19561026 198603 1 006

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batu, Pasir dan Kerikil
An. Asrizul
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat





KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Aneak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Pemukiman
- Perkebunan

Sumber Peta:
 1. Peta Jantung Sialit 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhur-II/2011

PETA INDEK




Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : Asrizul
- 2. Hari dan Tanggal Proses : 19 Februari 2012
- 3. Jam Proses : 09.00 WIB
- 4. Operator : Kinali
- 5. Kecamatan : Pasir, Batu dan Kerikil
- 6. Bahan Galian : 1 Hektar
- 7. Luas

Mengetahui Kabid. GSDM
MARTHA YANI, ST
 Nip. 19960815 199903 1 006

(Signature)

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Kecamatan Singgal
 Februari 2012



Ir. FAIZIR JOHAN
 Pembina, Nip. 19561026 198603 1 006

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : Asrizul
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Kinali
Kenagarian : Kinali
Bahan Galian : Batu, Pasir, Kerikil (Batuan)
Luas : 1 Ha (satu Hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur				Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"	
01	099	54	22,10	000	09	31,10	LS
02	099	54	26,10	000	09	31,10	LS
03	099	54	26,10	000	09	28,50	LS
04	099	54	22,10	000	09	28,50	LS

Diketahui oleh,
Kabid. GSDM



Martha Yani, ST

Nip. 19660815 199903 1006


Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batu, Pasir dan Kerikil
An. Asrizul
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibu kota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Pemukiman
- Perkebunan

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjang Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal Februari 2012



[Signature]

Mengetahui Kabid. GSDM
MARTHA YANI, ST
 Nip. 19660815 199903 1 006

Waktu Pencetakan Peta
 1. Pemohon : Asrizul
 2. Hari dan Tanggal Proses : 19 Februari 2012
 3. Jam Proses : 09.00 WIB
 4. Operator : Kinali
 5. Kecamatan : Pasir, Batu dan Kerikil
 6. Bahan Galian : 1 Hektar
 7. Luas

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : Asrizul
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Kinali
Kenagarian : Kinali
Bahan Galian : Batu, Pasir, Kerikil (Batuan)
Luas : 1 Ha (satu Hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	54	22,10	000	09	31,10	LS
02	099	54	26,10	000	09	31,10	LS
03	099	54	26,10	000	09	28,50	LS
04	099	54	22,10	000	09	28,50	LS

Diketahui oleh,
Kabid. GSDM



Martha Yani, ST

Nip. 19660815 199903 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Telp : (7053) 466560 Fex. (7053) 466560
Simpang Ampek – Pasaman Barat

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK JENIS USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		Kepada Yth. ASRIZUL Di <u>Nagari Kinali</u>	
Masa Pajak : Februari 2012 s/d Januari 2013 Tahun Pajak : 2012			
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada instansi Teknis untuk mendapat verifikasi Petugas Instansi Teknis. 4. Kertelambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.			
I. Identitas Wajib Pajak			
a. Nama wajib pajak	:	ASRIZUL	
b. Alamat	:	Batang Masang, Jorong Anam Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali	
c. Nama objek/Usaha	:	Pengambilan Pasir, Batu dan Kerikil	
d. Perkiraan Deposit	:	16.000 M3	
e. NPWP	:		
II. Diisi Oleh WP/Penanggung Jawab Pajak/Usaha Pajak*)			
a. Klarifikasi Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	:		
1. Sirtu			
2.			
3.			
a. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar		Rp.	
b. Pajak Terutang (10 % x DPP)		Rp. -	
c. Sanksi Adminitrasi		Rp. -	
d. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan		Rp. 16.000 M3 X Rp.3.000,- = Rp.48.000.000,-	
e. Data Pendukung		Lampiran *)	
a). Surat rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan		Ada/Tidak Ada	
		Ada/Tidak Ada	
Demikianlah Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
Diterima dan Diferifikasi Oleh Kepala Dinas Ir. FAIZIR JOHAN Nip.19561026 198503 1 006		Simpang Empat, 23 Februari 2012 W/P/ Penanggung Pajak/Kuasa ASRIZUL 6000 DJP ama Jelas/Cap/Stempel	

*) Coret yang tidak perlu

1. Putih untuk wajib pajak
2. Merah untuk petugas wajib pajak
3. Kuning untuk Bidang Pendapatan
4. Hijau untuk Arsip

AMP 2 tgl 19-02-2012

Kepada:

yth Bapak ASKIZUL
Di Tempat - Kawano.

Dengan Hormat

Bersamaan ini kami atas nama masyarakat kerudon kepada
kamu, untuk dapat kita membuat jalan dan juga
bapak belahan perkebunan kami, demi biaya perkebunan
kami ini, atas pertolongan bapak kami ucapkan terima kasih.

Kami yang bermaksud atas nama masyarakat :

- | | | |
|---|----------|---------------|
| 1 | BUKAWANG | ① [Signature] |
| 2 | TEHAN | ② [Signature] |
| 3 | LOHOK | ③ [Signature] |
| 4 | POTOK | ④ [Signature] |
| 5 | IJAL | ⑤ [Signature] |



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASRIZUL

Lokasi Penambangan : Batang Masang, Jorong Anam Koto Selatan, Kenagarian Kinali,
Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ini menyatakan bahwa saya dalam melaksanakan usaha pertambangan galian pasir, batu dan kerikil, bersedia memenuhi ketentuan dan syarat-syarat teknis mengenai :

1. Galian paling dalam 2 (dua) meter.
2. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power.
3. Tidak menggunakan alat berat atau bahan peledak.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Empat, 23 Januari 2012
Saya yang menyatakan,



ASRIZUL

Kepada Yth.

Bapak Bupati Pasaman Barat

Cq. Dinas Pertambangan dan Energi

di-

Simpang Empat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan diterbitkannya izin Penambangan Pasir, Batu dan Kerikil (Sirtukil) atas nama **ASRIZUL** yang berlokasi di Batang Masang, Jorong Anam Koto Selatan, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat serta dengan adanya permintaan masyarakat pemilik kebun yang ada disekitar lokasi penambangan untuk perbaikan jalan perkebunan yang ada di dekat lokasi penambangan menggunakan alat berat kami. Oleh karena itu, kami dari pemilik izin mengajukan Permohonan untuk penggunaan alat berat Lokasi Penambangan Pasir, Batu dan Kerikil (Sirtukil) tersebut di atas.

Demikianlah surat ini kami buat dan kami harapkan kemurahan hati Bapak Bupati untuk mengabulkan permintaan kami sehingga masyarakat sekitar lokasi penambangan bisa terbantu dengan aktifnya kegiatan penambangan kami. Terima kasih.

Simpang Empat, 25 Februari 2012
Saya yang menyatakan,


ASRIZUL